



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 119/PDT/2015/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. HASAN Bin ABDURAHMAN : Bertempat tinggal di Rt.009.RW.004, Lingkungan Sigi, Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, semula sebagai Penggugat I sekarang sebagai PEMBANDING I; ;
2. HABIBAH Binti ABDURAHMAN : Bertempat tinggal di Rt.009.RW.004, Lingkungan Sigi, Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, semula sebagai Penggugat II: sekarang sebagai PEMBANDING II;
3. FATMAH Binti ABDURAHMAN : Bertempat tinggal di Rt.009.RW.004, Lingkungan Sigi, Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, semula sebagai Penggugat III: sekarang sebagai PEMBANDING III;
4. FARIDAH Binti ABDURAHMAN : Bertempat tinggal di Rt.002.RW.001, Lingkungan Suntu, Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima,



semula sebagai Penggugat IV sekarang  
sebagai PEMBANDING IV:

5. BAMBANG Bin ABDURAHMAN : Bertempat tinggal di Rt.009.RW.004,  
Lingkungan Sigi, Kelurahan Paruga,  
Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima,  
semula sebagai Penggugat V sekarang  
sebagai PEMBANDING V: selanjutnya  
mereka juga disebut sebagai PARA  
PENGGUGAT / PARA PEMBANDING

Dalam pemeriksaan peradilan Tingkat  
Banding memberikan kuasa kepada  
AKHMAD H. A. GANI, SH. Advokat/  
Penasihat Hukum, berkantor di Jalan  
Bandeng RT. 02, RW. 004, Lingkungan  
Bina Baru, Kelurahan Dara, Kecamatan  
Rasanae Barat, Kota Bima, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juni  
2015 yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba  
Bima pada tanggal 22 Juni 2015 dalam  
Register untuk itu di bawah Nomor : 29/  
Pdt.SK. B/2015/PM.Rbi.

**Melawan :**

H. MANAN JAFAR : Bertempat tinggal di Rt.001.RW.001,  
Lingkungan Rabadompu Barat, Kecamatan



Raba, Kota Bima, semula sebagai Pihak  
Tergugat sekarang sebagai

TERBANDING:

Dalam pemeriksaan peradilam tingkat banding memberikan kuasa kepada H. M. LUBIS, SH. Advokat, beralamat di Kantor Advokat "M. LUBIS, SH & PARTNERT" Jln. Dam Rontu No. 17 Kelurahan Rabangodu Selatan, Kecamatan Raba, Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 27 Juli 2015 dalam register untuk itu di bawah Nomor : 31/Pdt. SK B/2015/PN.Rbi.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

**Telah membaca :**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, tanggal 28 Agustus 2015 Nomor :119/Pen.Pdt/2015/PT.MTR, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut di tingkat banding,
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tertanggal 9 Nopember 2015 Nomor : 119/Pen,Pdt/2015/PT.MTR. tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 11 9/Pdt/2015/PT.Mtr*



3. Berkas perkara banding Nomor :119/PDT./2015/PT.MTR beserta surat-surat lampirannya ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 September 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 15 September 2014 dalam Register Nomor 67/Pdt.G/2014/PN.RBI, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua Para Penggugat bernama ABDURAHMAN AMA RAE telah meninggal dunia pada tahun 1967;
2. Bahwa orang tua Para Penggugat bernama ABDURAHMAN AMA RAE meninggal dunia juga meninggalkan 1 (satu) orang isteri bernama BINTA INA RAE dan 6 (enam) orang anak, namun yang masih hidup sekarang tinggal 5 (lima) orang yaitu Para Penggugat, sedangkan anak pertama bernama SARAE telah meninggal dunia.
3. Bahwa orang tua para Penggugat bernama ABDURAHMAN AMA RAE selain meninggalkan isteri dan anak-anaknya juga meninggalkan harta warisan yang antara lain berupa 1 (satu) petak tambak (empang), yang mana tanah empang tersebut berada di Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, luas 7000 M2, dengan batas batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Laut ;
  - Sebelah timur berbatasan dengan tanah empang AMA SAFIA ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah empang BAKAR AMA GOU;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Laut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah tersebut sekarang disebut sebagai tanah empang obyek sengketa ;

4. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 1980 tanah empang obyek sengketa tersebut diatas, menurut pengakuan H.MANAN JAFAR ( tergugat), telah dibeli labur dari Binta Ina Rae (ibu kandung Para Penggugat) dan Hasan Bin Abdurahman (Penggugat I ) seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), sesuai yang tertuang dalam akte jual beli, padahal menurut pengakuan Hasan Bin Abdurahman (Penggugat I ) ia sama sekali tidak pernah menjual labur serta menandatangani akte jual beli sebagaimana yang tertera dalam surat akte jual beli yang sekarang berada dalam penguasaan tergugat;
5. Bahwa berdasarkan surat keterangan Ahli waris yang dibuat dan ditandatangani oleh Binta Ina Rae (Ibu kandung Para Penggugat) serta HASAN Bin Abdurahman (Penggugat I), serta saksi saksi yang diketahui oleh Camat wilayah Kecamatan Rasanae pada tanggal 10 Pebruari 1982 yang menerangkan bahwa (anak kandung) ahli waris Abdurahman Ama Rae hanya 1 (satu) orang yaitu Hasan Bin Abdurahman (tergugat I) namun yang sebenarnya anak kandung (ahli waris ) dari Abdurahman Ama Rae berjumlah 6 (enam) orang dan sekarang yang masih hidup 5 (lima) orang yaitu Para Penggugat ;
6. Bahwa sebelum ibu kandung Para Penggugat ( Binta Ina Rae) meninggal dunia menerangkan kepada kami para Penggugat bahwa ia tidak pernah menjual labur tanah empang obyek sengketa karena tanah empang tersebut masih dalam keadaan serikat serta belum dibagi kepada ahli warisnya ;
7. Bahwa Perbuatan Tergugat yang membeli labur tanah empang obyek

*Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 11 9/Pdt/2015/PT.Mtr*



sengketa kepada ibu kandung Para Penggugat dan Hasan Bin Abdurahman (Penggugat I) adalah perbuatan yang melawan hukum serta dengan itikad tidak baik, mengingat ahli waris (anak kandung) Abdurahman Ama Rae bukan hanya Hasan Bin Abdurahman (Penggugat I) saja sebagaimana dalam surat keterangan ahli waris diatas, melainkan masih ada ahli waris (anak anaknya) yang lain yaitu Para Penggugat);

8. Bahwa Para Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat sebesar Rp. 122.000.000.- (seratus dua puluh dua juta rupiah) atas tanah empang obyek sengketa sejak dikuasainya sejak tahun 1980 sampai sekarang karena hasil tanah empang sekitar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tiap tahunnya, mengingat Para Penggugat tidak pernah menikmati hasil dari tanah empang obyek sengketa ;
9. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat menuntut uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) setiap hari atas penguasaan tanah empang obyek sengketa sejak tahun 1980 sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
10. Bahwa jalan damai secara kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah ini berkali kali sudah kami tempuh namun sampai sekarang tidak membuahkan hasil ;
11. Bahwa Tergugat yang telah menguasai tanah empang obyek sengketa, maka cukup beralasan para Penggugat melalui Ketua Pengadilan Negeri Raba-Bima Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini memerintahkan kepada Tergugat untuk segera mengosongkan tanah empang obyek sengketa dan menyerahkan kepada Para Penggugat tanpa syarat bila perlu pelaksanaanya dibantu oleh Polisi atau alat Negara lainnya;

**Disclaimer**



12. Bahwa untuk menghindari Tergugat memindahtangankan tanah empang obyek sengketa kepada pihak lain, maka dengan ini kami Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba-Bima, Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk melakukan Sita Jaminan (Conservatooir Beslaag) terhadap tanah empang obyek sengketa );

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, maka dengan ini kami Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba-Bima, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Tanah empang obyek sengketa seluas 7000 M2 yang terletak di watasn Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, dengan batas batas :
  - Utara berbatasan dengan Laut ;
  - Timur berbatasan dengan tanah empang AMA SAFIA ;
  - selatan berbatasan dengan tanah empang BAKAR AMA GOU;
  - Sebelah barat berbatasan dengan Laut;

Adalah hak milik Para Penggugat yang merupakan tanah empang warisan dari orang tua Para Penggugat bernama ABDURAHMAN Ama RAE ;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Abdurahman Ama Rae yang telah menikah dengan seorang perempuan bernama Binta Ina Rae telah dikaruniai 6 (enam) orang anak dan yang masih hidup sekarang 5 (lima) orang yaitu Para Penggugat ;

*Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 11 9/Pdt/2015/PT.Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menurut hukum bahwa transaksi jual beli labur tanah empang obyek sengketa oleh Ibu kandung Para Penggugat Binta Ina Rae bersama Hasan Bin Abdurahman (Penggugat I), adalah cacat demi hukum ;
5. Menyatakan menurut hukum, bahwa penguasaan tanah empang obyek sengketa oleh pihak Tergugat tidak melalui prosedur yang sebenarnya, adalah perbuatan melawan hukum ;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 122.000.000.-(seratus dua puluh dua juta rupiah) atas tanah empang obyek sengketa sejak dikuasainya mulai tahun 1980 sampai sekarang, karena hasil tanah empang setiap tahunnya sekitar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), mengingat Para Penggugat tidak pernah menikmati hasil dari tanah empang obyek sengketa ;
7. Menyatakan menurut hukum, bahwa Para Penggugat menuntut ganti rugi/ uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) setiap hari atas penguasaan tanah empang obyek sengketa sejak tahun 1980 sampai sekarang karena Para Penggugat tidak pernah menikmati hasil tanah empang obyek sengketa , sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan (Conservatooir Beslaag) yang diletakan diatas tanah empang obyek sengketa adalah sah demi hukum;
9. Menyatakan menurut hukum, karena Tergugat telah menguasai tanah empang obyek sengketa, maka cukup beralasan Para Penggugat melauai Ketua Pengadilan Negeri Raba-bima, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini memerintahkan kepada Tergugat untuk segera

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengembalikan tanah empang obyek sengketa dan menyerahkan kepada Para Penggugat tanpa syarat bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan oleh Polisi atau alat Negara lainnya;

10. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan (Conservatooir Beslaag) yang diletakan diatas tanah empang obyek sengketa adalah sah demi hukum;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau mohon putusan yang seadil adilnya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut,

Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi .

- Bahwa tergugat keberatan terhadap gugatan para penggugat. Keberatan mana didasarkan pada alasan ;

1. Bahwa Penggugat II s/d penggugat V tidak mempunyai hak untuk menggugat, tidak mempunyai Kualifikasi untuk menggugat karena penggugat II s/d V BUKAN ahli waris dari alm. ABDURRAHMAN alias DURUHAMA yakni alm DURUHAMA yang dimaksudkan mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa .

Alasan tersebut diatas,didasarkan pada dokumen jual-beli tanah obyek sengketa yang disaksikan,ditanda tangani ,dikuatkan dan dibuat oleh pejabat yang berwenang pada tahun 1982, berupa ;

a. SURAT KETERANGAN WARISAN yang ditanda tangani oleh alm.BINTA INA RU alias Ina Rae dan HASAN Bin DURUHAMA yang disaksikan oleh saksi-saksi dari pihak pemerintah kelurahan Paruga

*Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 11 9/Pdt/2015/PT.Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta diketahui atau disahkan oleh pemerintah Kecamatan Rasana'e tertanggal 10 Pebruari 1982. Surat Keterangan Warisan mana, mengikuti amanat pasal 23 PP.10 Tahun 1961 ;

- b. PENCATATAN PERALIHAN HAK yang pertama karena pewarisan, dari nama DURUHAMA, dicoret lalu dirobah ke nama BINTA Ina Rae dan nama HASAN Bin DURUHAMA yang dicatat dalam sertifikat Hak Milik No. 144/Paruga /1980 pada halaman PERUBAHAN /halaman mutasi, atas dasar adanya Surat Keterangan Warisan yang disebutkan pada huruf a diatas ;
- c. AKTA JUAL-BELI No. 7 / Peb/ 1982 yang dibuat dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yakni Camat/Kepala Wilayah Kecamatan Rasana'e selaku PPAT tertanggal 10 Pebruari 1982 dengan saksi-saksi dari pemerintahan desa/ kelurahan Paruga . – Saksi-saksi mana sesuai amanat pasal 22 ayat (2) PP.10 Tahun 1961 ;
- d. PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN IDJIN PEMINDAHAN HAK MENURUT PERATURAN MENTERI AGRARIA No. 14 Tahun 1961 beserta turutannya – surat lain yang melengkapinya ;
- e. Sertifikat Hak Milik Nomor. 144/ Paruga / 1980 .An. Duruhama Ama Rae yang telah dicoret dan diganti ke An. BINTA INA Rae dan HASAN Bin DURUHAMA ( Keduanya ahli waris dari DURUHAMA ) dan terahir berdasarkan Akta Jual-Beli No. 7/1982 dimutasi ke An. HAJI ABDUL MANA HAJI JAFAR yakni tergugat .

Semua dokumen diatas merupakan Akta Autentik yang menerangkan atau membuktikan bahwa ahli waris dari alm. DURUHAMA hanya dua orang yakni jandanya bernama BINTA Ina Rae dan anaknya bernama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN Bin Duruhama . Dari sekian akta autentik tersebut, tidak ada tertulis atau tercantum nama penggugat II s/d penggugat V sebagai ahli waris dari alm.DURUHAMA;

Dua orang ahli waris itulah yakni BINTA Ina Rae dan HASAN Bin Duruhama - penggugat I sekarang – yang diakui dan dinyatakan sebagai ahli waris alm.DURUHAMA yang mewarisi tanah obyek sengketa . Keduanya melakukan perbuatan hukum berupa menjual lepas tanah sengketa kepada tergugat yang dilakukan dihadapan pejabat-pejabat yang tersebut namanya dalam surat-surat dari huruf a s/d huruf d diatas yakni surat-surat dari tingkat Kelurahan, tingkat kecamatan dan tingkat Kepala Kantor AGRRAIA Kabupaten Bima pada jaman tahun 1982 .

## 2. HAK MENGGUGAT TELAH LAMPAU WAKTU = DALUWARSA .

Bila para penggugat bertahan mengakui dirinya sebagai anak/ahli waris almarhum ABDURRAHMAN alias DURUHAMA, maka berdasarkan ketentuan pasal 1967 KUHPerdara yang intinya berbunyi " Segala tuntutan hukum baik yang bersifat kebenda'an maupun perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 ( tiga puluh tahun ) .

Gugatan para penggugat diajukan tahun 2014, setelah 32 tahun terjadinya peristiwa jual-beli lepas tanah obyek sengketa . Dan selama 32 tahun itu, dari tahun 1982 .hingga tahun 2014, para penggugat tidak pernah menggugat tanah obyek sengketa.

Dan khusus untuk penggugat I, Hak untuk menggugat tanah obyek sengketa oleh penggugat I, telah lewat waktu 20 tahun atau 30 tahun. Karena peristiwa peralihan hak atas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh penggugat I bersama almarhumah BINTA Ina Rae ibu

*Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 11 9/Pdt/2015/PT.Mtr*



kandung penggugat I terjadi pada tahun 1982. Hal daluwarsa mana, dapat dirujuk pada ketentuan pasal 1963, 1964 dan pasal 1967 KUHPerdara .

3. Gugatan kurang pihak .

Bahwa peristiwa peralihan hak atas tanah obyek sengketa, pertama terjadi karena PEWARISAN dan peralihan kedua karena jalan jual-beli lepas antara penggugat I bersama almahumah Binta Ina Rae ibu kandung penggugat I sebagai penjual dengan tergugat sebagai pembeli, adalah dilakukan dihadapan pejabat-pejabat yang berwenang, mulai dari pejabat kelurahan Paruga yang menyaksikan pembuatan dan menjadi saksi serta menanda tangani Surat Keterangan Warisan ex pasal 23 PP No. 10/1961, pejabat camat Rasana'e yang menguatkan Surat Keterangan Warisan tersebut dan Camat Rasana'e selaku PPAT yang membuat dan menerbitkan AKTA JUAL-BELI tanah obyek sengketa dan Kepala Kantor Agraria – sekarang kantor Pertanahan Kota Bima – yang memproses administrasi mutasi /perubahan nama pemilik tanah obyek sengketa dalam Sertifikat Hak Milik No. 144/Paruga /1980 . Pejabat-pejabat mana ikut serta dan terlibat sebagai pihak yang membuat dan menerbitkan surat-surat penting dalam proses peralihan hak atas tanah obyek sengketa . Pejabat-pejabat tersebut seharusnya ikut ditarik sebagai TERGUGAT; .

Berdasarkan semua alasan eksepsi diatas, tergugat meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam Eksepsi sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan, gugatan para penggugat tidak dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini pada para penggugat.

Dalam Pokok Perkara .

- Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam bagian eksepsi diatas, dinyatakan terurai kembali sebagai satu kesatuan dalam jawaban atas pokok perkara, sepanjang ada kaitannya satu sama lain ;
- Bahwa tergugat MENOLAK gugatan para penggugat. Menolak semua dalil gugatan kecuali yang diakui tergugat ;
- Bahwa dalil gugatan tentang tahun meinggalnya alm. ABDURRAHMAN AMA RAE, ditolak oleh tergugat. Yang benar alm. Abdurrahman alias DURUHAMA meninggal tahun 1963, sesuai surat keterangan warisan yang dibuat dan ditanda tangani oleh penggugat I bersama ibu kandung penggugat I bernama BINTA Ina Rae dengan disaksikan oleh kepala kelurahan Paruga dan jurutulis kelurahan Paruga serta disahkan oleh Camat/Kepala Wilayah Kecamatan Rasana'e Kabupaten Bima tahun 1982 ;
- Bahwa tergugat menolak dan membantah dalil gugatan tentang diri penggugat II s/d penggugat V ,apakah anak dari alm. ABDURRAHMAN Alias DURUHAMA Ama Rae yang didalilkan para penggugat, Karena tergugat tidak mengakui atau menolak dalil tersebut;
- Bahwa dalil gugatan poin 3 tentang tanah obyek sengketa warisan alm. ABDURRAHMAN alias DURUHAMA Ama Rae,

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 11 9/Pdt/2015/PT.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak oleh tergugat karena RIWAYAT Tanah Obyek sengketa yang sesungguhnya adalah sebagai berikut ;

- Semula tanah sengketa merupakan tanah negara yang belum produktif. Pada tahun 1963 ada peristiwa pembagian tanah negara kepada masyarakat tidak mampu sebagaimana amanat PP. 224 Tahun 1961.
- Kepada seorang warga masyarakat yang tidak mampu yang mendapatkan jatah pembagian tanah redistribusi oleh Panitia Land Reform, disyaratkan harus memenuhi kewajiban atau melakukan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Petani yang mendapatkan hak atas tanah pembagian, wajib membayar ganti rugi kepada negara Cq. Pemerintah daerah Cq. Panitia Land Reform ;
  - b. Tanah yang diberikan itu harus dikerjakan/ diusahakan sendiri oleh orang yang mendapatkan hak pembagian tersebut secara aktif ;
  - c. Setelah 2 tahun sejak tanah tersebut diberikan, setiap tahunnya harus dicapai kenaikan hasil tanam sebanyak yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian Rakyat Daerah ;
  - d. Harus menjadi anggota Koperasi Tani ;
  - e. Kelalaian dalam memenuhi kewajiban sebagai syarat-syarat tersebut, dapat dijadikan alasan mencabut ijin mengerjakan tanah yang bersangkutan atau mencabut hak miliknya atas tanah tersebut.



- Bahwa terhadap tanah obyek sengketa yang telah diberikan oleh Panitia Land Reform kepada alm.ABDURRAHMAN alias DURUHAMA Ama Rae, ternyata tidak dikerjakan, tidak diusahakan sendiri oleh alm.ABDURRHMAN alias DURUHAMA Ama Rae KARENA yang bersangkutan meninggal pada tahun 1963. Begitu juga isteri/ jandanya yakni BINTA Ina Rae dan anaknya /penggugat I tidak sama sekali mengerjakan tanah sengketa sampai bertahun-tahun;
- Dengan keadaan tanah sengketa yang demikian, juga janda dan anaknya tidak membayar ganti rugi, tidak menjadi anggota koperasi tani, tidak bayar pajak, Panitia Land Reform Kabupaten Bima masih memberi toleransi kepada jandanya yakni BINTA Ina Rae alias Ina Ru bersama anaknya yakni penggugat I untuk tetap memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut diatas, mengingat alm. ABDURRAHMAN alias DURUHAMA pernah mengabdikan sebagai penjaga gedung istana Bima .
- Bahwa ternyata juga jandanya dan anaknya yakni BINTA Ina Rae dan penggugat I, TIDAK JUGA MAMPU MEMENUHI syarat-syarat yang ditentukan sebagaimana tersebut diatas hingga dalam waktu bertahun-tahun. Terutama tidak mengerjakan, tidak menggarap tanah obyek sengketa . Bahkan tanah obyek sengketa dalam masa-masa itu pernah dikerjakan oleh orang lain secara Cuma-Cuma dalam kondisi yang masih tidak memenuhi syarat sebagai empang ;
- Bahwa menghadapi masalah tersebut, almarhumah BINTA Ina Rae bersama anaknya yakni penggugat I menempuh jalan penyelamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya yang terancam dicabut oleh pemerintah Cq. Panitia Land Reform , yakni dengan jalan meminta bantuan tergugat untuk mengurus dan memenuhi semua kewajiban yang disyaratkan tersebut diatas dengan perjanjian, tanah obyek sengketa akan dialihkan kepada tergugat dengan jalan jual-beli lepas ;

- Bahwa dengan itu, tergugat bersedia dan tergugat telah mengurus serta memenuhi semua kewajiban An. Alm. DURUHAMA Ama Rae yaitu mulai dari membayar ganti rugi tanah sengketa, membayar pajak tanah sengketa , mengerjakan tanah obyek sengketa dengan menggaji orang untuk menggali dan membuat pematang empang yang kondisinya sangat berat dan membutuhkan tenaga dan biaya yang sangat banyak karena dekat dengan laut dan sering dihantam ombak laut yang mengakibatkan pematang-pematang tadi sering hancur,hanyut oleh air laut .
- Bahwa karena keada'an tanah yang demikian itu, maka penggugat I bersama ibu kandung penggugat I menjual tanah obyek sengketa kepada tergugat yang kebetulan mempunyai kemampuan merubah status tanah tidak produktif menjadi tanah produktif yakni dengan menggali tanah sengketa untuk dijadikan empang .
- Bahwa setelah tergugat memenuhi semua syarat itu, tergugat mengurus dan membiayai pula permohonan penerbitan Sertifikat Hak milik tanah obyek sengketa dengan masih menggunakan nama DURUHAMA Ama Rae yang sudah meninggal dunia . Dan atas usaha tergugat,terbitlah sertifikat Hak milik atas tanah obyek sengketa yakni Sertifikat Hak Milik No. 144/Paruga /1980 An. Pemegang Hak. DURUHAMA Ama Rae;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terbit sertifikat hak milik atas tanah sengketa, maka sesuai janji dan kesepakatan BINTA Ina Rae bersama anaknya yakni penggugat I untuk mengalihkan atau menjual lepas tanah sengketa kepada tergugat, maka dilakukanlah transaksi dan proses jual-beli lepas tanah sengketa dihadapan Camat Rasana'e selaku PPAT yang disaksikan oleh Kepala Desa/Kelurahan Paruga beserta Sekretaris /Jurutulis desa/Kelurahan Paruga. Proses mana dilakukan mengikuti petunjuk peraturan yang berlaku yaitu PP.10 Tahun 1961 .
- Bahwa sebelum Camat Rasana'e selaku PPAT menerbitkan Akta Jual-beli tanah sengketa yakni Akta Jual-Beli Nomor. 7/ Pebruari /1982 tanggal 10 Pebruari 1982 yang ditanda tangani oleh penjual yakni BINTA Ina Rae dan HASAN Bin DURUHAMA /Penggugat I . Ditanda tangani oleh pembeli yakni tergugat, saksi-saksi dan Camat Rasana'e / SELAKU PPAT .

TERLEBIH DAHULU dilakukan proses administrasi pewarisan tanah sengketa dari nama DURUHAMA Ama Rae dalam Sertifikat tadi, dicoret dan dirubah/diganti ke nama janda dan anaknya yakni nama BINTA Ina Rae dan HASAN Bin Duruhama, sehingga dalam sertifikat No. 144/ Paruga /1980, sudah tercatat nama ; BINTA Ina Rae dan nama HASAN Bin Duruhama/ penggugat I .

Proses perubahan pertama / proses pewarisan dari nama DURUHAMA Ama Rae, dirubah ke nama BINTA Ina Rae dan HASAN Bin Duruhama, didasarkan pada SURAT KETERANGAN WARISAN yang ditanda tangani oleh BINTA Ina Rae dan HASAN Bin Duruhama, juga oleh saksi-saksi dari

*Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 11 9/Pdt/2015/PT.Mtr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelurahan Paruga dan disahkan oleh Camat /Kepala Wilayah Kecamatan Rasana'e.

- Berdasarkan adanya nama BINTA Ina Rae dan HASAN Bin Duruhama dalam sertifikat dimaksud, barulah Camat Rasana'e selaku PPAT menerbitkan AKTA JUAL-BELI No. 7 /Pebruari /1982 tertanggal 10 Pebruari 1982 yang ditanda tangani penjual dan pembeli,saksi-saksi dan Camat Rasana'e selaku PPAT .

Proses peralihan hak tanah sengketa dengan jalan jual-beli mana, dilakukan dengan mengikuti petunjuk dan ketentuan yang berlaku yakni PP No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran tanah .

Seluruh biaya dalam proses administrasi pewarisan dan administrasi jual-beli lepas tanah sengketa, ditanggung dan dibayar oleh tergugat ;

- Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan poin 4 tentang pengingkaran penggugat I menanda tangani Akta Jual-beli tanah sengketa . Sebenar-benarnya, penggugat I lah bersama ibu kandungnya bernama BINTA Ina Rae yang menanda tangani Akta jual-beli tanah sengketa .

Lagi pula jual-beli dimaksud,bukan tanggal 16 Oktober tahun 1980 tapi yang benar tanggal 10 Pebruari tahun 1982 .

- Bahwa tergugat menolak dan membantah dalil gugatan poin 5. Yang benar adalah hanya 1 orang anak kandung dan 1 orang janda sebagai ahli waris alm. DURUHAMA Ama Rae ;
- Bahwa tergugat membantah dan menolak dalil gugatan poin 6 tentang BINTA Ina Rae sebelum meninggal dunia menerangkan kepada para penggugat, bahwa ia Binta Ina Rae tidak pernah menjual labur tanah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empang obyek sengketa . Pertanya'annya, kenapa semasa hidupnya ia  
Binta Ina Rae tidak pernah tampil mengklaim hal tersebut ;

Dalil para penggugat poin tersebut, adalah dalil yang tidak benar dan  
rekayasa dalam gugatan saja ;

- Bahwa tergugat menolak dan membantah dalil gugatan poin 7 .  
Perbuatan tergugat yang membeli tanah obyek sengketa BUKAN LAH  
Perbuatan yang melawan hukum. Tergugat melakukannya dengan itikat  
baik ,membantu orang yang tidak mampu dan menyelamatkan hak  
mereka dari ancaman pencabutan hak atas tanah ,khusus tanah  
sengketa. Tergugat tetap percaya dan berpegang pada isi surat-surat dan  
akta autentik yang menunjukkan dan atau menerangkan bahwa ahli waris  
DURUHAMA Ama rae hanya jandanya bernama BINTA Ina Rae dan 1  
orang anak bernama HASAN Bin Duruhama yakni penggugat I . Dalam  
surat warisan tersebut, terlibat pejabat-pejabat yang berwenang .
- Tidaklah mungkin para pejabat dari pemerintah Kelurahan Paruga dan  
pemerintah Kecamatan Rasana'e Kabupaten Bima, juga pejabat dari  
Kantor Agraria-sekarang kantor Pertanahan Kota Bima — berani  
membuat,menyaksikan dan menanda tangani surat-surat dan akta  
autentik yang diterbitkan dalam kepentingan proses administrasi  
pewarisan dan proses administrasi jual-beli lepas tanah sengketa, tanpa  
didasari dengan data dan fakta yang sebenarnya . semua akta autentik  
tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang ,isinya benar, mempunyai  
kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna,wajib  
dipercaya ,sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya.

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 11 9/Pdt/2015/PT.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tergugat menolak dan membantah dalil gugatan poin 8 tentang ganti rugi, poin 9 tentang uang paksa dan poin 10 gugatan ;

Tidak pantas orang yang diberi tanah negara oleh pemerintah namun tidak memenuhi kewajiban kepada negara seperti yang terjadi atas diri BINTA Ina Rae dan HASAN Bin Duruhama atau ahli waris alm.DURUHAMA Ama Rae, mendapat perlindungan ganti rugi dan uang paksa serta tuntutan lain seperti yang diminta para penggugat dalam gugatan .

Sebaliknya , tergugatlah yakni H.ABDUL MANAN H. JAFAR yang patut mendapat perlindungan hukum karena telah beritikad baik membantu pihak janda dan anak alm.DURUHAMA Ama Rae/ ahli warisnya dari ancaman pencabutan hak atas tanah sengketa karena mereka tidak memenuhi kewajiban kepada negara .

Tergugat juga mempunyai itikad baik kepada negara dan pemerintah,membayar semua kewajiban An. DURUHAMA Ama Rae yaitu berupa kewajiban membayar Ganti rugi kepada negara Cq. Pemerintah Daerah Cq. Panitia Land Reform ,membayar pajak tanah sengketa , memproduktifkan tanah dari tidak produktif menjadi tanah produktif ,membiayai keperluan menggali tanah dan membuat pematang tanah sengketa supaya jadi empang produktif .

- **Bahwa tergugat menolak tegas posita gugatan poin 11 dan 12.**

**Tergugat Tidak bersedia menyerahkan tanah sengketa kepada para penggugat juga kepada penggugat I. Tergugat lebih baik dan rela kembalikan tanah sengketa kepada Negara .**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan semua alasan jawaban tergugat diatas,mohon berkenan Majelis Hakim memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut;

- 1 . Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan para penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan putusan Nomor : 67/Pdt. G/2014/PN.RBI yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
  1. 241.000,- (Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah). ;

**Membaca** Akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 67 / Pdt.G / 2014 / PN.RBI tanggal 8 Juni 2015, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasanya menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 67/ Pdt. G / 2014 / PN.RBI tanggal 8 Juni 2015, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dengan surat pemberitahuan tertanggal 29 Juni 2015 kepada Terbanding semula sebagai Tergugat dengan Nomor : 67/ Pdt.G/4N.RBI oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima;

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 11 9/Pdt/2015/PT.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Membaca** memori banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat melalui para kuasanya tertanggal 27 Juni 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 15 Juli 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama pada tanggal 24 Juli 2015 dengan relaas pemberitahuan Nomor : 67/PDT.G/2014/PN.Rbi, kepada kuasa Terbanding semula Tergugat, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima;

**Membaca** Kontra Memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat melalui kuasanya tertanggal 10 Agustus 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 10 Agustus 2015 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada para Pembanding semula para Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 12 Agustus 2015 dengan relaas pemberitahuan Nomor : 67/PDT.G/2014/PN.Rbi. oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima;

**Membaca** Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara ( Inzage ) Nomor : 67/PDT.G/2014/PN.Rbi masing-masing tanggal 30 Juli 2015 kepada para Pembanding semula para Penggugat melalui kuasanya, dan tanggal 30 Juli 2015 kepada Terbanding semula Tergugat, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima, telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara tersebut, untuk membaca, mempelajari dan memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari, sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Mataram dimana pihak Terbanding semula Tergugat melalui kuasanya telah mempergunakan haknya tersebut pada tanggal 10 Agustus 2015 sedangkan pihak para Pembanding semula para Penggugat maupun kuasanya tidak mempergunakan haknya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima, tertanggal 14 Agustus 2015 Nomor :67/Pdt. G/2014/PN. Rbi..

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding melalui kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 67/Pdt. G/2014PN.RBI tanggal 8 Juni 2015 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding dari Para Pembanding/Para Penggugat; dan surat Kontra Memori Banding dari Terbanding/Tergugat; dimana ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama; Oleh karena dalam pertimbangan pertimbangannya telah menguraikan dengan tepat dan benar; semua keadaan serta alasan alasan yang menjadi dasar diambilnya putusan;

Menimbang, bahwa karena demikian; maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut; diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi sendiri di dalam pertimbangan untuk mengambil putusan di tingkat banding; sehingga oleh karenanya maka putusan Pengadilan

*Halaman 23 dari 22 halaman Putusan Nomor 11 9/Pdt/2015/PT.Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Raba Bima Nomor : 67/Pdt. G/2014/PN.RBI tanggal 8 Juni 2015 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar ongkos perkara di kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, R.Bg dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari kuasa Para Penggugat/Para Pemanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 67/Pdt.G/2014/PN.RBI. tanggal 8 Juni 2015 yang dimohonkan banding tersebut;;
- Menghukum Para Penggugat/Para Pemanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Kamis, tanggal 19 November 2015** oleh kami **H. Tjutjut Atmadja, S.H. MH.CN**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, dengan **Hendra H. Situmorang, S.H.**, dan **I Wayan Sedana, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim, Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 28 Agustus 2015 Nomor : 119/ Pen. Pdt/2015/PT.MTR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Selasa, tanggal 24 November**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut di atas, serta **Salimen Ismail, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram dengan

tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

t.t.d

t.t.d

1. **Hendra H. Situmorang, SH.**

**H. Tjutjut Atmadja S.H. MH,CN.**

t.t.d

2. **I Wayan Sedana, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

t.t.d

**Salimen Ismail, S.H.**

### Perincian biaya perkara :

1. Redaksi .....: Rp 5.000,-

2. Meterai .....: Rp 6.000,-

3. \_\_\_\_\_

**Pemberkasan..... Rp 139.000,-**

**Jumlah .....: Rp 150.000,-**  
**( Seratus lima puluh ribu rupiah )**

Halaman 25 dari 22 halaman Putusan Nomor 11 9/Pdt/2015/PT.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk turunan resmi :  
Mataram,      Nopember 2015  
Panitera/Sekretaris,

**H. Darno, S.H.,M.H.**  
NIP. 1958 0817 198012 1 001

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)